



WALIKOTA SABANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 421.1/ 182 /2015

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 11

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak secara optimal, maka dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri 11 di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan *[Signature]*


6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri 11 yang beralamat di Gampong Balohan sebagai Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
- KEDUA : Semua kekayaan, hak dan kewajiban dialihkan menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Pemerintah Kota Sabang.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 April 2015

WALIKOTA SABANG



ZULKIFLI H. ADAM